# ANALISIS YURIDIS KOMPARISI PENGHADAP DALAM AKTA NOTARIS BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NO.51PK/TUN/2013

#### **META PERMATA SARI**

#### **ABSTRACT**

Personal Appearance comes from the word 'Comparant' which has broader meaning i.e. it does not only refer to the act of appearing, but also regarding identity of the person appearing. Analyzing personal appearing is important in order that whenever there is any misquote or mistyped in the personal appearing writing, caused by Notary's carelessness or indirectly caused by other people who do not give true statement that influence the deed and all parties as well as the Notary are authorized and going to be responsible civilly and criminally. Therefore, it is interesting to analyze these problems; how to make personal appearance an authentic deed in a notarial deed, how about Notary's liability for personal appearance error in a notarial deed reviewed from the Ruling No.51/PK/TUN/2013, and what efforts should be made by a notary in order to prevent such error in making person appearance in a notarial deed.

This was a judicial normative research which applied prescriptive approach. The data collection was obtained from library study.

Based on the research done, it was figured that personal appearance of an authentic deed consists of identities. Positions refers to act for one self or as an authority or its holder according to the power of attorney and various representative. Based on the case No. 51PK/TUN/2013, the Notary was administratively sentenced for violating the stipulation in Article 85 of UUJN (Laws on Notary's Position) and a Notary must perform his/her duty in accordance with the principles of Notary's.

**Keywords**: Personal Appearance, Person Appearing, Notarial Deed

## 1. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal membuat akta otentik dan kewenangan lainnya diatur oleh Undang-Undang yang ada atau timbul dalam kehidupan sehari-hari. Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan tugas dari notaris yaitu mengatur secara tertulis hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Notaris perlu disebut sebagai prilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Memiliki integritas moral yang mantap;
- 2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri ;
- 3. Sabar akan batas-batas kewenangannya;

4. Tidak semata-mata berdasarkan kepentingan uang<sup>1</sup>

Adapun produk dari notaris adalah berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1870 KUHPerdata "Suatu kata otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya".<sup>2</sup>

Akta otentik merupakan perjanjian antara para pihak yang mengadakan atau mengikat mereka yang membuat, karena syarat sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat sahnya perjanjian adalah:

- 1. Syarat Subjektif, berkaitan dengan para pihak yang melakukan suatu perjanjian.
- 2. Syarat Objektif, berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak.

Akta otentik pada umumnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi isi Akta Notaris menjadi jelas, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang menandatangani Akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.<sup>3</sup>

Akta notaris terdiri atas tiga bagian yaitu :

- 1. Awal akta atau yang disebut juga kepala akta
- 2. Badan akta
- 3. Penutup akta

Disamping pembagian akta tersebut, dikenal juga kerangka dari akta yang ada pada umumnya terdiri dari :

- 1. Judul akta
- 2. Keterangan-keterangan dari Notaris mengenai para pengahadap atau atas permintaan siapa dibuat berita acara, atau lazim dinamakan Komparisi
- 3. Keterangan pedahuluan dari para penghadap atau lazim dinamakan Premis
- 4. Isi akta itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5. Penutup dari akta, yang bisanya didahului oleh kata-kata" demikian akta ini dibuat ...."dan seterusnya.<sup>4</sup>

 $<sup>^{1}</sup>$  Liliana Tedjosaputro,  $\it Etika$  Profesi dan profesi Hukum, ( Semarang: Aneka Ilmu,2003) hal. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. Subakti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradya Paramita, 2008), hal.475.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Paragrap V Penjelasan UUJN

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Tesis Indah Suri Oliviarni, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Perubahan Yayasan*, Universitas Islam Sumatera Utara (Studi Kasus Akta Pengsesahan Berita Acara Rapat Nomor 2 Tahun 2006 Tertanggal 13 Desember 2006) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara medan 2009

Komparisi berasal dari bahasa Belanda "Comparatie" yang berarti "Verschijning Partijen" atau tindakan menghadap dalam hukum / dihadapan pejabat / dihadapan pejabat umum, seperti Notaris atau Openbaar Ambtennar dan lainnya. Komparisi berasal dari kata "Komparand" yang arti yang lebih luas : komparisi tidak hanya berupa tindakan menghadap tetapi juga mengenai Identitas Penghadap. Dengan pengertian lain atau pandangan lain komparisi juga diartikantindakan / kedudukan para pihak / untuk membuat/ menandatangani akta. 6

Menurut Pasal 38 ayat (3) huruf (a), UU No. 2 tahun 2014 komparisi terdapat di badan akta yang memuat : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan / atau orang yang mereka wakili. Komparisi umumnya mempunyai beberapa sapaan yaitu : Tuan, yang digunakan untuk setiap laki – laki dewasa yang belum, sudah menikah atau pernah menikah; Nyonya, digunakan untuk setiap wanita yang bersuami atau pernah bersuami; Nona, digunakan untuk Perempuan yang belum bersuami.

Seperti kasus dalam Putusan No. 51PK/TUN/2013 yang dimana Tergugat adalah Notaris bernama Surya Hasan (Notaris) dan Penggugat adalah PT. Sweet Indolampung. Duduk perkaranya adalah bahwa pada tanggal 26 Januari 2010, Daddy Hariadi sebagai pribadi mendatangi Notaris untuk membuat Akta Pernyataan yang berisi keterangan Daddy Hariadi yang menyatakan bahwa untuk mewakili PT. Sweet Indolampung pada tahun 1993-1995 telah membuat dan menandatangani Surat Permohonan Pencairan Pinjaman untuk dan atas nama PT. Sweet Indolampung yang ditujukan kepada kreditur.

PT. Sweet Indolampung menggugat Notaris karena melakukan kesalahan dalam komparisi akta yaitu dengan memasukkan kata "untuk dan atas nama" yang menyatakan seolah-olah Daddy Hariadi mempunyai kapasitas sebagai Direktur Utama atau yang berhak mewakili PT. Sweet Indolampung tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut,maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS YURIDIS KOMPARISI PENGHADAP DALAM AKTA NOTARIS BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN NO.51 PK/TUN/2013".

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, yakni :

- 1. Bagaimana pembuatan komparisi akta otentik pada suatu akta notaris?
- 2. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap kesalahan komparisi dalam akta notaris ditinjau dari putusan No. 51/PK/TUN/2013 ?
- 3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh untuk menghindari kesalahan dalam membuat komparisi akta notaris ?

Mengacu pada topik penelitian permasalahan yang diajukan diatas, maka tujan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

<sup>7</sup> UUJN No 2 Tahun 2014, Pasal 38 (3) a .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Blog Arif Indra Setyadi, *Komparisi Akta Notaris*, di akses tanggal 24 Februari 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Paulus J.Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hal.43.

- 1. Untuk mengetahui pembuatan komparisi akta otentik dalam akta notaris.
- 2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris dari kesalahan komparisi ditinjau dari putusan No. 51/PK/TUN/2013.
- 3. Untuk mengetahui cara menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat komparisi akta.

### II. Metode Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat preskriftif dan terapan , ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsepkonsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat prekriftif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu subtansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, <sup>10</sup>baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga dikemukakan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas, <sup>11</sup> yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai "Analisis Yuridis Komparisi Penghadap Dalam Akta Notaris Berdasarkan Putusan No.51PK/TUN/2013".

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti maka dilakukan pengumpulan data dengan *Library Research* (studi kepustakaan), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematika buku – buku, peraturan perundang – undangan dan juga sumber lainnya yang berhubungan dengan materi tesis yang berkaitan dengan tesis ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan (primer, sekunder maupun tertier) untuk mengetahui validasinya. Setelah itu keseluruhan data akan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Artinya penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar. <sup>12</sup>

# III. Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Pembuatan Komparisi Akta Otentik

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> MarzukiPiter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.. Hal 22

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Semarang, Ghalia Indonesia, 1983), hal.11

Soerjono dan Sri Mahudji, *Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986, hal. 69.

Menurut pendapat S. J. Fachema Andrea, akta berasal dari bahasa latin yaitu "geschrift" yang berarti surat. <sup>13</sup>Akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Dalam Hukum (Acara) Perdata (Pasal 138, 165, 167 HIR, Pasal 1868 KUH perdata), alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri atas:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah. 14

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Handjon bahwa syarat suatu akta otentik yaitu:

- a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku)
- b. Dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
- c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pasal 1868 KUHPerdata menyatakan "Akta yang dibuat oleh atau dihadapan" menujukkan adanya 2 (dua) golongan bentuk Akta Notaris yaitu :

- 1. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris atau yang dinamakan Akta relaas atau Akta Pejabat ( ambtelijke akten ),
- 2. Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris atau yang dinamakan Akta partij (partij-akten) atau disebut juga Akta para pihak.Akta partij atau akta pihak (partij akten). 15

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN. 16 Adapun unsur-unsurnya meliputi sebagai berikut:

- 1. Awal (permulaan/kepala) akta
- 2. Komparisi
- 3. Premise (recitals) akta
- 4. Isi/badan akta
- 5. Akhir/penutup akta

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 1868 Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Wordpress.com, *Otensititas Suatu akta Otentik*, diakses 20 Juli 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007),hal 51-52.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Habis Adjie, "Sanksi Pedata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik", PT. Refika Aditama, Bandung 2009, hal 49.

Akta yang dibuat secara otentik dengan akta yang dibuat secara dibawah tangan, mempunyai nilai pembuktian suatu akta meliputi :

a. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga)

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik.<sup>17</sup>

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.<sup>18</sup>

## b. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formil akta otentik menjamin kebenaran:

- 1. Tanggal;
- 2. Tanda tangan;
- 3. Komparan, dan;
- 4. Tempat akta dibuat.
- c. Kekuatan pembuktian material

Kekuatan pembuktian materil artinya bahwa secara hukum ( yuridis) isi dari akta itu telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya); inilah yang dinamakan sebagai "*Preuve Preconstituee*" artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUHPerdata.

Komparisi berasal dari bahasa Belanda "Comparatie" yang berarti "Verschijning Partijen" atau tindakan menghadap dalam hukum / dihadapan pejabat / dihadapan pejabat umum, seperti Notaris atau Openbaar Ambtennar dan lainnya. Komparisi berasal dari kata "Comparatd" yang arti yang lebih luas : komparisi tidak hanya berupa tindakan menghadap tetapi juga mengenai Identitas Penghadap. <sup>19</sup> Komparisi adalah uraian tentang posisi (kedudukan) seseorang menghadap seorang Notaris, apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil orang lain ataupun dalam kedudukan sendiri.

Para Penghadap harus dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN yang menyebutkan sebagai berikut "Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang sanksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Tesis Dewangga Bharline, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", UNDIP 2009, hal 74.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *Op. Cit.* hal. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Blog Arif Indra Setyadi, *Komparisi Akta Notaris*, di akses tanggal 24 Mei 2016.

tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya". 20

Menurut Pasal 38 ayat (3) huruf (a), UU No. 2 tahun 2014, komparisi terdapat di dalam badan akta yang terdiri dari: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan / atau orang yang mereka wakili misalnya:

- 1. Dapat saja orang yang diwakili
- 2. Dapat juga merupakan lembaga atau bukan yang diwakili
- 3. Dapat juga orang karena kedudukan diwakili.<sup>21</sup>

# B. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kesalahan Komparisi Akta Ditinjau Dari Putusan No. 51/PK/TUN/2013

dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- **c.** Perbuatan melawan hukum karena kelalaian<sup>22</sup>

Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undangundang.

Menurut Hans Kelsen, terdapat empat macam pertanggungjawaban, yaitu:

- 1. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>23</sup>

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli

<sup>21</sup> UUJN No 2 Tahun 2014, Pasal 38 (3) a.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Pasal 39 (2) UUJN

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.3.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia Bandung, 2006, hlm. 140.

dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesyngguhnya.<sup>24</sup>

Pada tanggal 29 Maret 2010, PT. Sweet Indolampung mengajukan gugatan untuk Notaris Surya Hasan kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran pelaksanaan aturan jabatan notaris. Gugatan ini diajukan karena notaris Surya Hasan telah membuat akta pernyataan nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010 yang komparisinya berisi tentang Daddy Hariadi membuat surat permohonan pencairan pinjaman (*Disbursement Request*) untuk dan atas nama PT. Sweet Indolampung kepada PT. Marubeni U.K.P.L.C.

Notaris Surya Hasan membuat akta pernyataan ini berdasarkan dokumen fotocopy dari *Disbursement Request*, dan membuat seolah-olah Daddy Hariadi merupakan Direktur dari PT. Sweet Indolampung. Notaris Surya Hasan tidak telebih dahulu melihat apa kewenangan serta kedudukan Daddy Hariadi di dalam PT. Sweet Indolampung pada saat meminta untuk dibuatkan akta pernyataan permohonan pencairan pinjaman tersebut.

Gugatan yang diajukan oleh PT. Sweet Indolampung tersebut, telah diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor W29/T.Pem/Not.13/2010/MPW tertanggal 10 Juni 2010 yang isinya sebagai yaitu:

- 1. Penggugat tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2. Majelis Pengawas Wilayah, sepakat bahwa penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran sehingga bebas dari pemberian sanksi.

Berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, Ketua Majelis Pengawas Wilayah mengeluarkan Keputusan Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 MPW tertanggal 2 Juli 2010 yang bunyinya "Majelis Pengawas Wilayah, membebaskan pemberian sanksi kepada Notaris Surya Hasan serta putusan ini bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding." Keputusan yang dibuat oleh Majelis Pengawas Wilayah yang menyatakan bahwa putusan ini bersifat final ini, tidak dapat diterima oleh PT. Sweet Indolampung. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Agustus 2010 PT. Sweet Indolampung mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat. Putusan dari proses banding ini, yaitu Majelis Pengawas Pusat menyatakan bahwa Notaris Surya Hasan dijatuhkan sanksi terhitung sejak serah terima protokol Notaris dan memerintahkan Notaris Hasan untuk menyerahkan protokol Notarisnya kepada Notaris lain. Kemudian, penggugat tidak menerima putusan ini dan mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan dari Majelis Pengawas Pusat tersebut, ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Putusan 51 PK/TUN/2013. Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara menolak pengajuan Peninjaun Kembali dari Notaris Surya Hasan dan Pengadilan menyatakan bahwa Notaris Surya Hasan harus menjalani sanksi administratif yang telah dijatuhkan terhadapnya, yaitu pemberhentian sementara selama 6 (enam ) bulan seperti yang tertera di dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cetakan kedua, jakarta: RAJA Grafindo Persada, 1993. hal.229

Perusahaan melakukan perbuatan hukum dalam Perseroan Terbatas (PT) yang bertindak mewakili perseroan adalah Direksi/Direktur. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 dijelaskan kedudukan Direksi yaitu:

"Direksi adalah organ persero yang berwenang yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". <sup>25</sup>

Notaris bertindak sesuai dengan Pasal 16 dalam menjalankan kewenangannya Notaris yang diwajibkan untuk mengenal para pihak, melakukan pecocokan dokumen yang diperlihatkan para pihak,memahami kehendak para pihak, membacakan akta dan sebagainya. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi kepada peraturan perundang-undangan dan jabatan notaris. Dalam membuat akta, seorang Notaris membuat akta Notaris harus memperhatikan UUJN No. 2 Tahun 2014. Khususnya dalam kasus diatas Notaris harus memperhatikan Pasal 38 UUJN dan Pasal 39 ayat (1) mengenai komparisi akta. Dalam Pasal 38 ayat (3) UUJN dikatakan bahwa badan akta terdiri dari :

- a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, tempat tinggal para penghadap atau mereka yang mewakilinya
- b. Kedudukan bertindak penghadap
- c. Isi akta yang merupakan keinginan dari para pihak
- d. Identitas saksi.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 39 ayat (1) pengahadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a.Berumur 18 tahun
- b. Cakap dalam bertindak.<sup>28</sup>

Apabila dalam hal yang bertindak adalah badan hukum, Notaris harus meminta/melihat anggaran dasarnya serta perubahan anggaran dasar badan hukum tersebut agar mengetahui seseorang tersebut berhak atau tidakkah untuk mewakili badan hukum.

Dilihat dari pasal diatas, Notaris Surya Hasan tidak memperhatikan atau tidak mengenal penghadapnya, seharusnya Notaris dalam membuat suatu akta harus mengenal para penghadap dan melihat kewenangan bertindak dari penghadap tersebut.Dalam kasus tersebut, Daddy Hariadi tidak bertindak sebagai kewenangannya artinya dia bukan seorang yang seharusnya dalam kapasitas dalam mewakili perusahaan, tapi kenyataan syang diperbuat oleh Daddy Hariadi adalah kewenangan bertindak seorang Direktur seolah-olah dia sebagai mewakili dalam perusahaan . Adapun perbuatan hukum pada PT dapat diwakili oleh orang lain harus melalui surat kuasa seperti yang disebutkan dalam Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu (1) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang atau untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan

<sup>27</sup>Pasal 38 ayat(3) UUJN

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Pasal 16 UUJN

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Pasal 39 (1) UUJN

dalam surat kuasa dan kenyataan dalam putusan ada pihak yang tidak berkewenangan dalam membuat suatu kesepakatan atau perbuatan hukum ".

Dalam kenyataan dalam kasus No. 51/PK/TUN/2013 tidak demikian. Daddy Hariadi selaku penghadap membuat akta pernyataan dihadapan Notaris,Maksudnya perbuatan hukum dalam perusahaan tidak diwakili oleh Direktur melainkan dengan diluar daripada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Dalam hal ini ada pihak lain yang melakukan perbuatan hukum yaitu membuat akta penyataan yang berisi bahwa dia mewakili PT. Sweet Indolampung untuk *Dirbursement Request.*<sup>29</sup>

Maka dari itu apabila menggunakan kalimat komparisi "untuk dan atas nama" berarti ia bertindak mewakili PT, dan yang seharusnya dalam PT yang berhak mewakili PT dalam perbuatan hukum hanya Direktur yang bisa mewakili kecuali diwakilkan dengan adanya kuasa dari Direktur. Dan untuk melihat susunan organ nya, atau berwenangkah sesorang tersebut, Notaris dapat melihat dari anggaran PT tersebut.

Dalam putusan diatas, Notaris tidak melihat dokumen *Dirbursement Request* yang asli sesuai dengan anggaran dasar PT sehingga Notaris dianggap telah lalai dalam melakukan jabatannya dan menurut penulis, atau Notaris tidak memenuhi keontetikan akta sehingga akta tersebut batal sendirinya dan karena melakukan pelanggaran Notaris Surya Hasan dikenakan sanksi administratif pemberhentian sementara 6 (enam) bulan karena unsur-unsur yang dikenakan karena Notaris Surya Hasan adalah Pasal 85 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris Surya Hasan melakukan tugasnya bertindak tidak jujur, tidak mandiri, tidak sesama, berpihak atau tidak menjaga kepentingan pihak yang melakukan perbuatan hukum dan memberikan pelayanan atau kewenangannya tidak berdasarkan dengan UUJN No. 30 Tahun 2004 yaitu melanggar Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) hurud d UUJN yaitu membuat fotocopy menjadi bagian suatu akta otentik tanpa surat aslinya.

### C. Upaya Menghindari Kesalahan dalam Komparisi

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayaani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, pristiwa atau perbuataan hukum dan dasar.

Dengan demikian notaris merupakan jabatan publik mempunyai kraktersitik yaitu: a. Sebagai jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang penaturan jabatan notaris, artinya satu – satunya aturan hukum dalam bentuk undang – undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia sehingga segala yang berkaitan notaris di Indonesia harus mengacu kepada undang-undang jabatan notaris.

Jabatan notaris merupakan suatau lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaries sebagai jabatan, merupakn suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Dirbursement Request adalah permohonan pencairan pinjaman

(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>30</sup>

b. Kewenangan Notaris

Notaris mempunyai 4 (empat) kewenangan sehubungan dengan pembuatan akta, yaitu :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuat akta itu.<sup>31</sup>

Notaris merupakan suatu profesi, oleh karena itu perlu adanya kode etik profesi untuk mengatur tingkah laku dan prilaku Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya selain Undang-Undang jabatan Notaris yang menjadi pedoman Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. 32

Etika sangat perlu dalam setiap profesi khususnya profesi hukum, etika ini berguna sebagai rambu-rambu bagi setiap profesi hukum dalam berperilaku dalam menjalankan tugasnya.<sup>33</sup>

Etika profesi hukum ini memang selayaknya diberikan kepada calon penyandang profesi hukum sedini mugkin. Seperti yang dinyatakan oleh Franz Magnis Suseno, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada 3 ciri moralitas yang utama, yaitu :

- a. Berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
- b. Sadar akan kewajibannya;
- c. Memiliki idealisme yang tinggi.

Kata "komparisi" diambil dari kata Belanda "comparitie," yang ditiru dari perkataan Perancis "comparution" yang berarti "tindakan menghadap dalam hukum atau didepan seorang notaris atau pejabat umum lain. Dalam dunia notariat perkataan "komparisi" mengandung arti yang lebih luas. Komparisi tidak hanya persoalan apakah orang yang menghadap itu mempunyai kecakapan bertindak (rechtsbekwaam), tetapi juga apakah dia mempunyai hak untuk melakukan tindakan (rechtsbevoegd) mengenai soal yang dinyatakan (geconstateerd) dalam surat akta. <sup>34</sup>

Komparisi (comparitie: verschijning van partijen, menghadap) merupakan bagian suatu akta yang menyebutkan nama-nama para pihak yang membuat perjanjian, lengkap dengan penyebutan pekerjaan dan identitas serta tempat tinggal yang bersangkutan. Identitas di sini bukan dalam arti jati diri yang menyebutkan ciri-ciri khusus seseorang, melainkan mengenai pekerjaan, tempat tinggal dan biasanya juga mencakup kewenangan para pihak sehingga yang

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Habib Adjie, Sekilas Notaris, Op.Cit, hal 22.23

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Didi Santoso, *Tanggung Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum*, Tesis, Magister Kenotariatan, Undip, Semarang, 2000, hal 42-43.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Suhrawardi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal.35.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Tesis Hana Yustianna Yusuf, "Pembacaan Akta Notaris Sebagai Syarat Otensititas Akta "FH UI,2012. Hal 19.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Tan Thong Kie, *Op. Cit.* hal 50.

bersangkutan berhak melakukan tindakan hukum sebagaimana dinyatakan dalam akta. 35

Komparisi terletak pada bagian badan akta, hal ini dapat dilihat dari Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang dimuat setelah judul dan awal akta, yang mengandung identitas para pihak atau pembuat perjanjian, termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan (rechtsbekwaamheid) serta kewenangan (rechtshandelingen) sebagaimana dinyatakan dalam akta.

Jadi, komparisi mengandung beberapa fungsi, yaitu:

- a. menjelaskan identitas para pihak yang membuat perjanjian/akta;
- b. dalam kedudukan apa dan berdasarkan apa kedudukan yang bersangkutan bertindak;
- c. bahwa ia cakap dan berwenang melakukan tindakan hukum yang disebutkan di dalam akta; dan ia mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam akta.<sup>36</sup>

# Kesimpulan Dan Saran

# A. Kesimpulan

- 1. Orang yang melakukan perbuatan hukum harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum, yaitu kecakapan, kemampuan dan kewenangan. Komparisi akta otentik terdiri dari identitas para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jabatan/kedudukan kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Kedudukan Pembuat akta atau yang bersangkutan dapat bertindak untuk dirinya sendiri yaitu bertindak untuk diri sendiri yakni apabila ia dalam akta yang bersangkutan dengan jalan menandatanganinya, memberikan suatu keterangan atau apabila dalam akta itu dinyatakan adaya suatu perbuatan hukum yang dilakukannya untuk diri sendiri dan untuk mana ia telah menghendaki akta itu menjadi buktinya atau apabila dalam akta itu dinyatakan, bahwa ia ada meminta untuk dibuatkan akta itu bagi kepentingannya sendiri dan sebagai kuasa atau penerima kuasa berdasarkan surat kuasa. Jadi, ia bertindak untuk dan atas nama orang ataupun badan hukum dan sebagai wakil atau mewakili, yaitu bertindak untuk dan atas nama yang diwakili berdasarkan peraturan atau perundang-undangan, misalnya wali mewakili anak di bawah umur atau pengampu bagi orang yang dibawah pengampuan, Direktur mewakili Perseroan Terbatas atau diwakili komisaris, Menteri mewakili negara dalam keadaan khusus, dan dengan bantuan atau persetujuan.
- 1. Notaris apabila melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Dalam perdata apabila notaris melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris sesuai dengan Pasal 41 UUJN, sedangkan sanksi administrasi apabila Notaris melanggar Pasal 85 UUJN yang mengakibatkan teguran lisan, teguran tulisan, pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat dan pemberhentian

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Widjaya, *op. cit.*, hal. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Widjaya, *op. cit.*, hal. 107

- hormat. Dan dalam sanksi pidana apabila melanggar pasal 263 dan 264 KUHPidana. Dan dalam kasus No. 51/PK/TUN/2013, Notaris surya Hasan (tergugat) dikenakan sanksi administrasi yang melanggar ketentuan Pasal 85 UUJN karena membuat kesalahan komparisi akta yang menyatakan kewenangan bertindak seseorang seolah-olah berhak mewakili suatu badan hukum sehingga dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.
- 3. Membuat komparisi berdasarkan UUJN yaitu sesuai dengan Pasal 38 ayat 2 dan 3, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 393 Bw Jo Pasal 370 BW, UU No.1/1974 Dan PP No.9/1975 Yaitu Pasal 31 Dan Ps 36, UU No.13/1985 Tentang Aturan Bea Materai, dan Peraturan hukum lainnya dan dalam melakukan tugas jabatannya sesuai dengan asas-asas perbuatan Notaris seperti asas kepastian hukum, asas profesionalisme, asas kehati-hatian, asas kepercayaan, asas persamaan, dan asas kepercayaan.

#### B. Saran

- 1. Perlu adanya prinsip kehati-hatian seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya, harus berdasarkan UUJN agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja dalam membuat akta dengan lebih memperhatikan atau mengenal jelas penghadap dan dokumen-dokumen yg dibawanya.
- Agar Notaris Surya Hasan dalam putusan No. 51/PK/TUN/2013 tidak mengulangi kesalahannya kembali dan lebih profesional terhadap jabatan dan kode etik notaris dan harus mengetahui peraturan perundang-undangan lain seperti UU PT No. 40 Tahun 2007.
- 3. Perlu ditingkatkan lagi Tugas Majelis Pengawas Notaris agat tidak adanya ketidakadilan putusan antara Notaris dengan Pihak lain (bukan Notaris)

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- Habis Adjie, "Sanksi Pedata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik", 2009, PT. Refika Aditama, Bandung
- \_\_\_\_\_\_, "Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia", 2009, Mondar maju, Bandung.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, 2006, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia Bandung
- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, 2007, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Propesi dan propesi Hukum*, 2003, Aneka Ilmu, Semarang
- Marzuki Piter Mahmud, Penelitian Hukum, 2006, Kencana, Jakarta
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, 2002, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Paulus J.Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, 2012, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- R. Subakti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2008, Pradya Paramita, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, 1983, Ghalia Indonesia, Semarang

Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cetakan kedua, 1993, RAJA Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono dan Sri Mahudji, *Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1995, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986, UI-Press, Jakarta

Suhrawardi K. Lubis. Etika Profesi Hukum, 1993, Sinar Grafika, Jakarta

Tan Thong Kie, *Buku I Studi dan Serba Serbi Praktek Notariat*, 2000, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **Sumber-Sumber Lainnya**

Tesis Indah Suri Oliviarni, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Perubahan Yayasan*, Universitas Islam Sumatera Utara (Studi Kasus Akta Pengsesahan Berita Acara Rapat Nomor 2 Tahun 2006 Tertanggal 13 Desember 2006) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara medan 2009

Tesis Masdalia Pertiwi, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Saat Berakhir Masa Jabatannya, MKn Unud Bali, 2014

Didi Santoso, Tanggung Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan

Hukum, Tesis, Magister Kenotariatan, Undip, Semarang, 2000

Tesis Dewangga Bharline, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaries", UNDIP 2009,

Tesis Hana Yustianna Yusuf, "Pembacaan Akta Notaris Sebagai Syarat Otensititas Akta "FH UI,2012.

Blog Arif Indra Setyadi, Komparis Akta Notaris

Wordpress.com. Otensititas Suatu akta Otentik